

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN OLEH DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

A. Latar Belakang

Secara normatif Indonesia merupakan negara hukum termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konstitusi negara, beberapa ketentuan penting dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan prinsip negara hukum . Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal termaksud secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Maka seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari penyelenggaraan pemerintah hingga kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tertuang “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Kemudian Pasal 27 ayat (1) Undang-

¹Indah Nur Shanty Saleh dkk, “*Hukum dan Peradilan di Indonesia*”, Jambi, 2025, Halaman 1-2

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

³*Ibid*, Halaman 12

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal tersebut menggaris bawahi bahwa di dalam negara hukum Indonesia, semua warga negara tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak ada satupun yang diberikan posisi lebih tinggi atau lebih rendah dari hukum. Setiap warga Negara Indonesia berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian atas dasar alasan apapun¹.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia².

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial”³. Permasalahan sekarang yang sedang terjadi di

⁴ Dedy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, “*Otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, Jakarta, 2004, Halaman 1-2

⁵ *ibid*, halaman 2

⁶ Lilis Suryani dan Naura Puspita. N, “*Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-Hak Anak*”, Sleman, 2025, Halaman 32-33

Indonesia adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ada berbagai macam bentuk kekerasan baik kekerasan terhadap anak maupun kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan tersebut berupa kekerasan verbal, kekerasan fisik bahkan kekerasan seksual⁴. Tindak kekerasan merupakan tindakan fisik baik dengan sengaja maupun dalam bentuk lainnya seperti ancaman ataupun perbuatan lainnya terhadap orang yang dapat menyebabkan cedera, depresi, kerugian psikologi bahkan kematian⁵.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat daerah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain Peraturan Menteri P3A No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Peraturan Menteri P3A No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan-peraturan ini memberikan petunjuk teknis bagi pemerintah daerah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak⁶.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 bahwa dalam perkembangannya masih banyak Perempuan dan Anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak

⁷Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019, Halaman 1

⁸Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024, Halaman 3

⁹SIMFONI-PPA, 2025


kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak maka dari itu untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi bagian urusan Pemerintahan Provinsi yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah⁷. Dalam melaksanakan perlindungan tersebut Pemerintah bertanggung jawab baik dipusat maupun daerah dan tentu hal ini menjadi tanggung jawab yang diberikan pada daerah masing-masing salah satunya di Kabupaten Muaro Jambi.

Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024 pasal 285 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, jaminan sosial keluarga dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, jaminan sosial keluarga dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak⁸.

¹⁰Galih Dwi Anggara Dkk, *Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2024, Halaman 7

¹¹*Ibid*, Halaman 4

¹²Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2022



Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan Yang Diinput Dari Januari 2025

Berdasarkan Jenis Kelamin⁹.

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan telah tersedia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Pencegahan dan Penanggulangan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muaro Jambi berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas seperti contoh nomor surat 002/DSPPPA/2024 yang merupakan nomor surat untuk korban kekerasan terhadap anak.

Dengan maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi maka terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak yaitu Undang-Undang Republik

¹³*Ibid*, Halaman 3

¹⁴*Ibid*, Halaman 5

¹⁵*Ibid*, Halaman 3 dan 6

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka dari itu perlu diadakannya penelitian tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a) Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

¹⁶Yoyo Arifardhani, *Perlindungan Hukum*, PT. Adab Indonesia Grup, Indramayu, 2024, Halaman 21

¹⁷ Muhammad Joni, *Implementasi dan Efektifitas Penerapan Hukum dalam Masyarakat*

¹⁸ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Halaman 9.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

b) Tujuan Penulisan

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Untuk memperkaya atau menambah pemahaman penulis dalam disiplin Ilmu Hukum Tata Negara secara umum dan khusus.
3. Untuk menambah bahan literatur di bidang Hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang memerlukan informasi dari hasil karya penulisan ini.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah

¹⁹Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020

²⁰ Dedy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)", Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004, Halaman 160

²¹M. Nazir, "Metode Penelitian". Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, Halaman 27

peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara)¹⁰.

2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Unit pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dibentuk dan berada di Pemerintah Daerah¹¹.

Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

3. Pencegahan dan Penanggulangan

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat pula dikatakan pula suatu yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran¹². Sedangkan penanggulangan merupakan upaya untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah atau situasi krisis, pencegahan merupakan bagian dari penanggulangan.

²²Fadhallah, "Wawancara", Jakarta Timur, UNJ Press, 2021

²³H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, Halaman 16

²⁴Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif", Makassar, Syakir Media Press, 2021

4. Perempuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak pada BAB I Pasal 1 (7), perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan¹³.

5. Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak pada BAB I Pasal 1 (8), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak yang masih dalam kandungan, anak Berkebutuhan khusus, anak korban, anak pelaku dan anak sebagai Saksi¹⁴.

6. Korban kekerasan

Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Bab II Pasal 4 tentang bentuk-bentuk kekerasan yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, kekerasan

²⁵Satjipto Rajarjo, *Ilmu Hukum*, Catatan ke-V, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

²⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya PT Bima ilmu, 1987

²⁷Setiono, *Rule of Law*(Supremasi Hukum), Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

sosial, penelantaran rumah tangga, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dan ancaman tindakan tertentu¹⁵.

E. Landasan Teori

Teori yang kuat akan memberikan validitas pada argumen dan hasil yang diperoleh, penting untuk mengemukakan teori yang akan menjadi pijakan utama dalam menyusun skripsi. Kerangka teori tidak hanya menjadi konseptual yang hanya memandu analisis tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan penelitian lain yang relevan dalam bidang studi terkait.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan menurut Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari negara baik¹⁰ bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

²⁸Qodariah Barkah dan Andriyani, *Perlindungan Hukum*, Palembang, *Doki Course and Training*, 2024

²⁹Undang-Undang Dasar 1945

³⁰Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastiaan hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat yaitu pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan (non litigasi) lainnya¹⁶.

2. Teori Implementasi Hukum

Implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum yaitu berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni Bahwa implementasi hukum

³¹CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2009, Hal. 40

³²CST Kansil, Loc. Cit

³³Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, Halaman 343

yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/tindakan/putusan atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari *law in book ke law in action* dengan kata lain efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya¹⁷.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memegang peranan krusial yang tak terbantahkan dalam seluruh tahapan sebuah riset. Dengan adanya metodologi yang terdefinisi dengan baik, sebuah penelitian dapat berjalan secara sistematis, fokus pada tujuan utama, dan menghasilkan data yang relevan dan valid.

1. Tipe penelitian

Metode penelitian ini yaitu yuridis empiris. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, riset hukum yang memiliki sifat sosiologis atau empiris adalah studi hukum yang dilakukan melalui pengamatan terhadap sumber data utama. Data utama adalah informasi yang didapatkan dari masyarakat dan/atau individu yang terlibat langsung dalam isu yang sedang diteliti¹⁸.

Dengan pendekatan kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penegakan hukum serta hambatan yang mereka

³⁴Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers, Depok 2016, Halaman 110

³⁵*Ibid*, Halaman 113

³⁶*Ibid*, Halaman 27-32

hadapi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Tipe Pendekatan

Berdasarkan metode penelitian empiris yang mengkaji tentang Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Muaro Jambi maka metode pendekatan yang digunakan yaitu *Socio legal Research* (penelitian sosio legal), pendekatan *socio-legal research* mereujuk pada jenis penelitian yang menekankan pada perilaku individu atau masyarakat berhubungan dengan aspek hukum¹⁹.

Pendekatan *socio-legal research* berpeluang besar memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektifitas penegakan hukum serta berbagai tantangan yang muncul selama proses tersebut serta dapat mengintegrasikan aspek sosial dan hukum, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya hukum diterapkan, tetapi juga bagaimana faktor sosial mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research* ini, peneliti dapat mengeksplorasi konteks sosial yang melatar belakangi pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan

³⁷Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁸Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Halaman 2

³⁹*Ibid*, Halaman 3

anak oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi korban kekerasan di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

3. Sumber Data

Kajian tentang Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Muaro Jambi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, merupakan sebuah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini terbagi ke dalam dua kategori utama yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi²⁰.

⁴⁰Huraerah, Halaman 19

⁴¹Andi Lesmana, *Defenisi Anak*

⁴²Yayasan Jurnal Perempuan, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Halaman 213

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian²¹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis dalam studi terkait peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi yaitu wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi interaksional antara dua pihak yang biasanya merupakan proses tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan²².

Proses wawancara dilakukan dengan responden yang terdiri dari:

⁴³*Ibid*, Halaman 19

⁴⁴*Ibid*, Halaman 14

⁴⁵*Ibid*, Halaman 213

1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kepala Bidang PPPA) yaitu bapak Junaidi, S.E
2. Jabatan Fungsional yaitu ibu Lindawati, S.Gz
3. Bagian tata usaha Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu ibu Ika Nurma Lestari
4. Penerima Laporan kasus di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu ibu Darni Rosita

b. Studi dokumen

Studi Dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya²³. Dalam penelitian ini, pengumpulan dokumen yang mencakup catatan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan terkait Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Muaro Jambi ini adalah analisis kualitatif. “Analisis kualitatif merupakan suatu jenis analisis informasi yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan penjelasan melalui kata-kata mengenai

⁴⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* cetakan ke-3, Edisi Revisi, Bandung: Refleksi Aditama, Desember 2014, Halaman 45

⁴⁷Fransiska Novita Eleanor, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro, 20221, Halaman 213

⁴⁸*Ibid*, 49-53

temuan yang ada. Dengan demikian, analisis ini lebih menekankan pada aspek kualitas dibandingkan dengan kuantitas”²⁴.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua untuk memberikan tentang tinjauan umum mengenai perempuan dan anak maka akan dijelaskan beberapa hal terkait dengan pengertian perempuan dan anak, pengertian kekerasan dan korban kekerasan serta unsur-unsur kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bab ketiga membahas tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

⁴⁹*Ibid*, halaman 126

⁵⁰ *Ibid*, halaman 1

⁵¹ *Ibid*, halaman 2

Bab keempat yaitu pembahasan mengenai peran dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang tercantum pada pasal 23 serta Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang tercantum pada Pasal 297.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



⁵²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁵³ *Ibid*, halaman 2

⁵⁴*Ibid*, hal. 2